

Fenomena *human trafficking* pada perempuan yang dilacurkan di ruang SPA di wilayah Jabodetabek

Ciek Julyati Hisyam^{a,1}, Sarkadi^{b,2}, Syaifudin^{c,3}

^{a,b,c} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

email; ¹ciekjih@unj.ac.id, ²sarkadi@unj.ac.id, ³syaifudin@unj.ac.id

Informasi artikel

Diterima:

15-02-2023

Disetujui:

30-04-2023

Kata kunci:

human trafficking
perempuan yang
dilacurkan

ABSTRAK

Tujuan penelitian menjelaskan fenomena *human trafficking* khususnya perempuan di Indonesia yang dilacurkan di ruang SPA hotel wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Metode penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif, jenis penelitian adalah penelitian fenomenologi. Lokasi penelitian di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian, *human trafficking* di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Data *International Organization for Migration (IOM)*, mencatat tahun 2005-2017 ada 8.876 korban *trafficking* di Indonesia. Ada dua cara kerja pelaku dalam mencari korbannya yaitu menawarkan korban kerja dengan gaji yang tinggi dan menawarkan kerja yang tidak perlu ada tes dan ijasah. Bentuk jaringan sosial pada kasus *human trafficking* pada perempuan yang dilacurkan di Jabodetabek adalah jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Menurut Barnes (dalam Clyde, 1971) jaringan sosial parsial adalah jaringan yang dimiliki oleh individu terbatas pada bidang kehidupan tertentu. Sedangkan jaringan sosial kepentingan (*interest*) merupakan jaringan dimana hubungan sosial terbentuk karena bermuatan kepentingan. Jaringan kepentingan terbentuk oleh hubungan yang bermakna pada tujuan tertentu. Pada jaringan sosial parsial, para informan menjadi korban *human trafficking* karena mereka melakukan kontak sosial dengan orang yang mengajak mereka bekerja, karena terkait dengan bidang ekonomi dan sosial. *Human trafficking* terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu: *Pertama*, kemiskinan. *Kedua*, sulitnya akses lapangan kerja. *Ketiga*, pendidikan yang rendah. *Keempat*, masalah keluarga. *Kelima*, praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian.

ABSTRACT

Phenomena Of Human Trafficking Of Prostituted Women In SPA Rooms In Jabodetabek Area. The purpose of this study is to explain the phenomenon of human trafficking, especially in women in Indonesia who are prostituted in SPA rooms in hotels in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi. The research method was carried out using descriptive qualitative, this type of research is phenomenological research. Locations in research in the Jabodetabek area. The results of the research, Human trafficking in Indonesia is one of the crimes that has not been resolved so far. Data from the International Organization for Migration (IOM), noted that from 2005-2017 there were 8,876 trafficking victims in Indonesia. There are two ways the perpetrators work in finding their victims, namely offering the victim a job with a high salary and offering a job that does not require tests and certificates. Forms of social networks in cases of human trafficking in prostituted women in Jabodetabek are partial social networks and social networks of interests. According to Barnes (in Clyde, 1971) partial social networks are networks that are owned by individuals limited to certain areas of life. Meanwhile, the social network of interests (interest) is a network where social relations are formed because they are charged with interests. The network of interests is formed by meaningful relationships to certain goals. In partial social networks, informants become victims of human trafficking because they make social contact with people who invite them to work, because it is related to the economic and social fields. Human trafficking occurs due to several factors, namely: First, poverty. Second, the difficulty of access to employment. Third, low education. Fourth, family problems. Fifth, the cultural practice of early marriage which has an impact on divorce.

Received:

15-02-2023

Accepted:

30-04-2023

Keywords:

human trafficking
Prostituted Women

How to Cite: Demokrasi, J. I. M. (2023). Fenomena *human trafficking* pada perempuan yang dilacurkan di ruang SPA di wilayah Jabodetabek, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 22(2), 162-167. DOI: 10.21009/jimd.v22i2.33969



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk perbudakan yang sudah terjadi jauh sebelum era modern saat ini. *Human trafficking* terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan *human trafficking* pun semakin canggih. *Human trafficking* merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC) (Eddyono, 2005: 2-3). Kasus perdagangan orang yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. *International Organization for Migration* (IOM) mencatat 500.000 perempuan diperdagangkan di Eropa Barat dan Asean mencapai 250.000 orang setiap tahunnya. Khusus di Indonesia korban perdagangan orang mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahun, sehingga setiap satu detik pasti ada korban *human trafficking* (Zubaidah, 2015).

Penelitian Wismayanti (2012), menjelaskan pelaku *human trafficking* memiliki jaringan kuat untuk mendapatkan korbannya dan faktor ekonomi menjadi faktor terbesar anak perempuan mudah menjadi korban *human trafficking* yang kemudian dilacurkan. Penelitian Bailao (2008) mengenai tradisi penjualan keperawanan yang diinisiasi untuk menjadi pelacur pada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Penemuan ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penjualan keperawanan anak dipengaruhi oleh faktor pencetus dan faktor pendorong. Faktor pencetus berasal dari permintaan para lelaki hidung belang yang ingin bersenang-senang, dan mitos mengenai keuntungan yang diperoleh jika berhubungan dengan anak perawan. Faktor pendorong berasal dari persediaan, budaya, kemiskinan, tempat yang nyaman dan aman untuk melakukan transaksi penjualan keperawanan, rayuan gombal lelaki hidung belang, rendahnya tingkat pendidikan, persepsi tentang anak yang baik, modeling, adat, perlakuan masyarakat, kepercayaan orangtua

tentang prospek yang bagus dalam dunia pelacuran anak. Penelitian Lola (2004) menjelaskan pola pelaku *human trafficking* yang menjebak para perempuan dan remaja dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi secara finansial sangat menguntungkan tanpa persyaratan ijazah dan kemampuan bahasa, dan ternyata pekerjaan tersebut adalah menjadi pekerja seks komersial di Batam. Hasil penelitian Wismayanti, Bailao, dan Lola hanya menjelaskan tentang penyebab terjadinya *human trafficking* saja tetapi tidak memberikan solusi mengatasinya agar permasalahan perdagangan perempuan dapat dihentikan.

Berdasarkan uraian di atas, *novelty* dalam penelitian ini terletak pada upaya mencegah *trafficking* perempuan yang dilacurkan melalui model pendidikan berbasis masalah. Model pendidikan berbasis masalah bertujuan untuk memberikan informasi mengenai cara-cara para pelaku *human trafficking* menjerat para perempuan untuk dilacurkan, serta memberikan kesadaran mengenai dampak psikologis dan sosial bagi perempuan yang menjadi korban *human trafficking* yang dijadikan pekerja seks komersial. Selain itu subjek penelitian ini bukan perempuan pada tempat prostitusi umumnya, tetapi subjek penelitian ini adalah para perempuan yang dipekerjakan menjadi terapis sekaligus memberikan pelayanan seksual yang berkedok tempat *Solus Per Aqua* (SPA) dan atau panti pijat. Penelitian ini bukan mencari modus kejahatan *trafficking* perempuan yang dilacurkan di tempat SPA yang menawarkan layanan seksual, tetapi mencari model pendidikan yang memberikan perlindungan untuk pencegahan kepada para perempuan agar tidak menjadi korban *trafficking* perempuan yang dilacurkan.

Talcott Parsons dalam Teori Sibernetik (Rahardjo, 2006) mengatakan bahwa tata kehidupan masyarakat berada dalam suatu sistem yang saling terkait dan sistem kemasyarakatan itu terdiri atas empat sub sistem dengan fungsi primernya masing-masing : a. Sub sistem ekonomi berfungsi adaptasi (*adaptation*); b. Sub sistem politik berfungsi pencapaian tujuan (*goal pursuance*); c. Sub sistem sosial berfungsi integrasi

(*integration*); d. Sub sistem budaya berfungsi mempertahankan pola (*pattern maintenance*). Sub-sub sistem yang saling berkaitan itu mengalirkan dua arus dengan arah yang berlawanan bergantung pada fungsinya. Parsons menamakan arus itu sebagai: a. Arus Energi, yaitu arus yang berisikan kekuatan, bila arus ini mengarah ke atas, semakin naik maka arus kekuatan itu akan semakin besar dan bila mengarah ke bawah, semakin turun arus energinya juga akan semakin kecil. b. Arus informasi, yaitu arus yang berisikan informasi yang mengalir, dari bawah mengarah ke atas, semakin naik ke atas akan semakin kecil kadar informasi yang disampaikan. Dan apabila arus informasi itu mengarah ke bawah, semakin turun dan akan menyebabkan informasinya semakin besar. Teori Sibernetik ini menyimpulkan bahwa hukum dalam kehidupan masyarakat “tidaklah otonom”, karena senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk antropologi dan psikologi. Teori ini dengan indikator-indikator tersebut di atas memperlihatkan adanya suatu hubungan sibernetik (Rahardjo 2006). Masalah human trafficking sangat dipengaruhi oleh hubungan sibernetik tersebut, sehingga penyelesaiannya juga harus sesuai dengan indikator-indikator tersebut.

Tabel 1. Wilayah dan Karakteristik Informan Penelitian


Wilayah	Nama Tempat Bekerja PSK*	Jumlah Informan	Nama Informan*	Karakteristik
Jakarta	SPA CS	2	CT	Usia: 21 tahun Asal: Jawa Barat Lama bekerja: 8 bulan
			SN	Usia: 20 tahun Asal: Jakarta Lama bekerja: 4 bulan
Bogor	SPA OC	2	AL	Usia: 23 tahun Asal: Jawa Barat Lama bekerja: 1 tahun
			TS	Usia: 21 tahun Asal: Jawa Tengah Lama bekerja: 6 bulan
Depok	SPA SM	2	AW	Usia: 20 Asal: Jawa Barat Lama bekerja: 5 bulan
			YT	Usia: 21 tahun Asal: Jakarta Lama bekerja: 11 bulan
Tangerang	SPA FM	2	AD	Usia: 23 tahun Asal: Jawa Tengah Lama bekerja: 9 bulan
			LD	Usia: 21 tahun Asal: Jawa Barat Lama bekerja: 6 bulan
Bekasi	SPA TM	2	RS	Usia: 22 tahun Asal: Jawa Tengah Lama bekerja: 5 bulan
			ED	Usia: 21 tahun Asal: Jakarta Lama bekerja: 1,2 tahun
Jumlah Informan		10		

*nama tempat bekerja dan nama informan sengaja peneliti inisialkan

Metode

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Subjek penelitian para perempuan yang menjadi korban *trafficking* yang dilacurkan di tempat SPA dan atau panti pijat di wilayah Jabodetabek.. Cara pengambilan data jika dilihat dari sumbernya, data dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara (*interview*), pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data dan informasi dari sumber yang ada. Analisis data dilakukan melalui tahapan; a) Tahap pengorganisasian data; (b) Tahap pengolahan data; (c) Tahap penafsiran data; dan (d) Tahap kesimpulan. Triangulasi data melalui teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Peneliti melakukan wawancara pada perempuan di tempat SPA pada 5 wilayah, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, berikut rinciannya:

Desain penelitian yang peneliti lakukan yaitu;



Gambar 1. Langkah-langkah penelitian

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian menemukan cara kerja para pelaku menjerat para perempuan untuk dijadikan

korban *trafficking* perempuan yang dilacurkan, yaitu menawarkan kerja dengan gaji tinggi dan menawarkan kerja yang tidak perlu ada tes dan ijasah. Sementara jaringan sosial yang terbentuk dalam kasus *human trafficking* perempuan yang dilacurkan di lokasi SPA berupa jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Pada jaringan sosial parsial, dari hasil temuan diketahui bahwa para informan menjadi korban *human trafficking* karena mereka melakukan kontak sosial dengan pelaku dan korban bersedia mengikuti tawaran kerja dari pelaku, demi mendapatkan gaji yang tinggi dan bekerja tidak memerlukan persyaratan, hal itu terkait bidang ekonomi dan sosial. Sedangkan pada jaringan sosial kepentingan, diketahui bahwa para informan menjadi korban dari *human trafficking* karena para informan merasa senang akan mendapatkan pekerjaan, tentu hal ini berkaitan dengan kepentingan untuk bisa bekerja dan memiliki penghasilan.

Faktor latar belakang penyebab para informan menjadi korban *human trafficking* dan kemudian dilacurkan menjadi PSK di beberapa lokasi SPA di Indonesia, seperti Jabodetabek ada lima (5) macam faktor yaitu: *Pertama*, faktor kemiskinan. *Kedua*, faktor sulitnya akses lapangan kerja. *Ketiga*, faktor pendidikan. *Keempat*, faktor masalah keluarga. *Kelima*, faktor praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian. Berdasarkan hasil temuan pada studi pendahuluan ini, dapat diketahui bahwa perempuan rentan menjadi korban *trafficking* yang nantinya dilacurkan. Kemiskinan merupakan permasalahan terbesar yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kemiskinan berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dan layak. Bagi perempuan, kemiskinan menimbulkan kerentanan terhadap berbagai eksploitasi. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya praktek *human trafficking* dan juga merupakan faktor terjeratnya perempuan dalam praktek *human trafficking*. Davis (2003) menyatakan kemiskinan menjadi penyebab perempuan terjebak dalam praktek *human trafficking* meskipun faktor indikator ini bukan satu-satunya. Monzini (2005) menunjukkan kemiskinan dan situasi yang mendesak di tempat asal, mendorong perempuan terjebak dalam praktek *human trafficking*, terdesak karena mereka ingin memperbaiki taraf hidup diri dan keluarga. Keterbatasan akses ekonomi di desanya bagi perempuan juga dapat menyebabkan terjadinya

migrasi oleh perempuan baik yang muda ataupun tua dari desa ke kota atau bahkan keluar negeri. Sejak pekerjaan didominasi oleh laki-laki, perempuan tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memiliki pendapatan sehingga secara ekonomi perempuan menjadi lebih miskin dari laki-laki. Kondisi ini mendorong perempuan miskin di desa melakukan migrasi atau bekerja di kota yang dianggap memiliki lapangan pekerjaan.

Kemiskinan memberikan hambatan bagi banyak orang untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang terjadi pada para informan dalam penelitian ini yang harus mengalami putus sekolah, baik karena kemauannya sendiri maupun karena kemauan orang tua, gambaran keinginan meneruskan sekolah berbenturan dengan masalah biaya. Hal ini tidak sesuai dengan komitmen negara yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negaranya. Artinya meskipun orangtua mengalami keterbatasan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, negara tetap perlu mengupayakan berbagai langkah agar pendidikan anak terpenuhi. Selain itu, di Indonesia juga ada faktor ketidakadilan gender dalam perolehan akses pendidikan dimana anak laki-laki lebih diutamakan dalam memperoleh pendidikan dari pada anak perempuan, karena asumsinya perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Menurut Roseenberg (2003), rendahnya tingkat pendidikan pada perempuan dan tingkat melek huruf yang rendah turut membuat mereka rentan terhadap praktek perdagangan perempuan. Meskipun rendahnya pendidikan menyumbang pada kerentanan perempuan untuk menjadi korban perdagangan manusia, tidak menutup kemungkinan, bahwa perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dapat bebas dari jeratan dalam praktek perdagangan orang untuk pelacuran. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Malarek (2004) yang menemukan beberapa perempuan yang terjebak dalam perdagangan seks internasional adalah lulusan dari perguruan tinggi. Artinya latar belakang pendidikan tidak menjadi faktor dominan yang menyebabkan perempuan terjerat dalam praktek perdagangan manusia.

Masalah dalam keluarga meliputi perceraian dan meninggalnya salah satu orang tua, dapat menimbulkan masalah baik orang tua maupun anak perempuan itu sendiri. Menurut Brown (2000), masalah dalam keluarga juga menjadi faktor penting yang mendorong perempuan memasuki dunia pelacuran, misalnya di Calcutta,

India, dimana anak perempuan Bengali yang terjatuh dalam perdagangan perempuan berasal dari keluarga yang memiliki masalah seperti meninggalnya salah satu orang tua atau perceraian. Masalah-masalah keluarga ini mengakibatkan perempuan dan anak perempuan lebih merasakan dampaknya. Perceraian orang tua atau meninggalnya salah satu orang tua juga mengakibatkan salah satu orang tua menikah lagi dengan orang lain. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam keluarga seperti yang diungkapkan Brown (2000) pada penelitiannya di India, bahwa perempuan yang terjebak dalam pelacuran pernah mendapatkan tindakan kasar dari anggota keluarga yang baru seperti orang tua tiri.

Pernikahan dini merupakan praktek budaya yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh adanya Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, bahwa perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda. Sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa perempuan mencapai kedewasaan setelah mengalami menstruasi pertama dan harus secepatnya dinikahkan. Alasan lain adalah kekhawatiran orangtua terhadap keperawanan dan kesucian anak perempuan yang berkaitan dengan kehormatan keluarga. Penelitian Brown (2000) menunjukkan bahwa bentuk perlakuan represif masyarakat di berbagai negara Asia dalam mengendalikan seksualitas perempuan adalah dengan mempraktekkan pernikahan dini. Pernikahan dini kerap mengakibatkan terjadinya perceraian, karena usia kedua pasangan yang belum siap secara psikologis ataupun ekonomi untuk memasuki kehidupan perkawinan, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk melakukan tindakan ataupun mengambil keputusan yang kurang tepat dan merugikan salah satu pihak. Perceraian menjadi solusi bagi pasangan yang secara mental dan ekonomi belum siap menghadapi permasalahan dalam perkawinan. Perceraian kadang menimbulkan masalah baru dalam hidup perempuan, biasanya pengurusan anak dilimpahkan pada pihak perempuan dan bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri selama menikah atau tidak memperoleh bantuan financial dari mantan suami, keluarga suami ataupun keluarganya sendiri, hal ini kemungkinan menjadi beban lebih besar yang harus ditanggungnya. Hubungan kekuasaan yang timpang secara gender juga sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Oleh karena itu, relasi kekuasaan antar-seks, menjelaskan kenestapaan perempuan sebagai korban dari supremasi laki-laki.

Sementara di sisi lain, industri seks memiliki kekuatan strategi untuk membeli anak-anak perempuan dengan mudah dan murah karena berbagai kerentanan sosial yang ada. Hal inilah yang membuat seksualitas dan tubuh perempuan dikemas dengan baik dan dapat menarik banyak peminatnya yaitu laki-laki yang membutuhkan pelayanan seks. Inilah komoditas yang terus akan dicari untuk meramaikan permintaan kebutuhan industri seks yang ada.

Simpulan

Human trafficking terjadi baik tingkat nasional maupun internasional, dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan *human trafficking* pun semakin canggih. *Human trafficking* merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC). Cara kerja para pelaku *human trafficking* dengan menjerat para perempuan untuk dijadikan korban *trafficking* perempuan yang dilacurkan, yaitu menawarkan kerja dengan gaji tinggi, tidak perlu tes dan ijasah. Jaringan sosial yang terbentuk dalam kasus *human trafficking* perempuan yang dilacurkan di lokasi SPA berupa jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Pada jaringan sosial parsial, diketahui bahwa para informan menjadi korban *human trafficking* karena mereka melakukan kontak sosial dengan pelaku dan korban bersedia menerima tawaran kerja dari pelaku, demi mendapatkan gaji yang tinggi dan bekerja tidak memerlukan persyaratan. Sedangkan pada jaringan sosial kepentingan, para informan menjadi korban dari *human trafficking* karena para informan merasa berkepentingan dan senang karena mendapatkan pekerjaan dan memiliki penghasilan. Faktor latar belakang penyebab para informan menjadi korban *human trafficking* yang kemudian dilacurkan menjadi PSK di beberapa lokasi SPA di Indonesia, seperti Jabodetabek ada lima (5) macam yaitu: *Pertama*, faktor kemiskinan. *Kedua*, faktor sulitnya akses lapangan kerja. *Ketiga*, faktor pendidikan. *Keempat*, faktor masalah keluarga. *Kelima*, faktor praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian. Selain itu, industri seks memiliki kekuatan strategi untuk membeli anak-anak perempuan dengan mudah dan murah karena berbagai kerentanan sosial yang ada. Hal inilah yang membuat seksualitas dan tubuh perempuan dikemas dengan baik dan dapat menarik banyak peminatnya. Jika faktor-faktor penyebab

terjadinya *human trafficking* diantisipasi kemungkinan banyak perempuan dan anak perempuan yang tidak terjebak dalam masalah tersebut, selain itu diharapkan pemerintah dapat memberikan pemberdayaan kepada perempuan dan anak perempuan agar mereka berdaya dalam bidang ekonomi dan terbebas dari faktor-faktor terjadinya *human trafficking*, pemerintah juga diharapkan melarang kegiatan industri seks memperdagangkan perempuan dan anak-anak perempuan.

Referensi

- Akhir, Dani Jumadil. 11 Juni 2015. Human Trafficking di Indonesia Tertinggi di Dunia. <http://news.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>
- Barnes, J.A., "Network and Political Process," dalam Mitchell J. Clyde (ed.). (1971). *Social Network in Urban Situation: Analysis of Personal Relationship in Central Africa Town*. Manchester: Manchester University Press.
- Brown, Louise (2000). *Sex slaves; the trafficking of women in Asia*. Great Britain: Virago Press
- Davis, Kathy, Monique Leijenaar, and Jantine Oldersma (ed) (1991). *The gender of power*. London: Sage Publication.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. (2005). *Perdagangan manusia dalam rancangan kwhp position paper advokasi RUU KUHP Seri # 5*. Jakarta: ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Kartono. Kartini. (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Malarek, Victor (2004). *The natashas; the global sex market*. Great Britain: Satin Publications Ltd.
- Monzini, Paola (2005). *Sex traffic; prostitution, crime and exploitation*. Canada: Fernwood Publishing.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social research methode: qualitative and quantitative approach (Sixth Edition)*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Rosenberg, Ruth, "Tinjauan Umum" dalam Ruth Rosenberg (ed). (2003). *Perdagangan*

Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: ICMC.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Zubaidah, Neneng. Senin, 24 Agustus 2015. *Korban Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun*.
<http://nasional.sindonews.com/read/1036327/15/korban-8206-human-trafficking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun-1440387040>